

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN WARISAN TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING

Virginia Tarida Ronauli Tampubolon¹, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar²,
Rizka Nurhanifa Amelia³, Jessica Stefany Dyana⁴, Surahmad⁵

Fakultas Hukum, Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Perdata (Lokal C) -
Kelompok 4 - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
¹2310611419, ²2310611105, ³2310611444, ⁴2310611461

Email Dosen Pengampu: surahmad@upnvj.ac.id
Email Korespondensi: 2310611419@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin yang sah menurut hukum antara pria dan wanita sebagai suami istri. Biasanya perkawinan dilakukan oleh seorang dengan lainnya dalam suatu negara, namun tak menutup kemungkinan adanya perkawinan yang mana pasangan kawin tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka perkawinan ini disebut sebagai perkawinan campuran. Dalam hukum perdata diatur pula mengenai perkawinan campuran, kedudukan harta bersama, serta hak waris bagi anak mereka. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki dwi kewarganegaraan lalu berhak memilih kewarganegaraan mereka saat menginjak usia 18 tahun. Dalam menulis jurnal ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Dalam pembagian harta bersama, akan tunduk pada ketentuan yang mengatur harta bersama, yang umumnya mengacu pada hukum Indonesia, terutama jika suami atau istri yang WNA telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun jika suami atau istri WNA yang tidak berpindah kewarganegaraan menjadi WNI maka pengaturan harta bersama akan tunduk pada hukum negara asal WNA tersebut. Hukum perdata mengatur pula tentang hak waris anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dalam implementasinya sering terjadi konflik dalam pembagian harta bersama akibat adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Lalu adanya perbedaan pembagian waris antara anak sah hasil perkawinan campuran dan tidak sah yaitu anak luar kawin namun ayah dan ibu anak ini memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

KATA KUNCI: *Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hak Waris Anak.*

ABSTRACT

Marriage is a legal spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. In general, marriage is carried out between one person and another person in one country, but it does not rule out the possibility of a marriage where the husband and wife have different citizenships, so that this marriage is called a mixed marriage. Civil law also regulates mixed marriages, joint property status, along with inheritance rights for their children. Children born from mixed marriages have dual citizenship and have the right to choose their citizenship when they turn 18 years. In writing this

Article history

Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism checker no 723
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

journal, was used a normative legal for the writing method . In the division of joint assets, it will be subject to the provisions governing joint assets which generally refer to Indonesian law, especially if the husband or wife who is a foreign citizen has obtained Indonesian citizenship. However, if the husband or wife of a foreign national does not change citizenship to become an Indonesian citizen, the arrangement of joint property will be subject to the laws of the country of origin of the foreign nationals. Civil law also regulates the inheritance rights of legitimate children from mixed marriages and illegitimate children, namely children born out of wedlock but whose father and mother have different citizenships. In practice, conflicts often occur in the distribution of joint assets caused by differences in the legal systems adopted. Moreover there is a difference in the distribution of inheritance between legitimate children from mixed marriages and illegitimate children, namely children born out of wedlock but the child's father and mother have different citizenships.

KEYWORDS: *Mixed Marriage, Joint Property, Children's Inheritance Rights.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan globalisasi yang mendorong interaksi lintas batas. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan integrasi budaya dan sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum kompleks, khususnya terkait pengaturan harta bersama dan pembagian warisan.¹ Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik yang menggabungkan hukum perdata, agama, dan adat, menghadapi dilema dalam menyelesaikan konflik hukum yang muncul akibat perbedaan yurisdiksi dan norma antarnegara.

Dalam perkawinan campuran, status harta bersama (gono-gini)—yang diatur dalam hukum Indonesia melalui UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—sering berbenturan dengan sistem hukum asing yang mungkin menganut prinsip pemisahan harta atau pembagian berdasarkan hukum sipil. Misalnya, Pasal 35 UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama tunduk pada hukum Indonesia, namun Pasal 57 menetapkan bahwa perkawinan campuran diatur oleh hukum negara suami. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian, terutama jika pasangan memiliki kewarganegaraan berbeda atau tinggal di luar Indonesia.

Konflik hukum semakin terasa dalam pembagian warisan. Hukum waris Indonesia bersifat plural, diantaranya diatur oleh KHI untuk Muslim, BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) untuk non-Muslim, dan hukum adat. Sementara itu, banyak negara asing menganut sistem hukum waris yang egaliter atau berdasarkan civil law. Ketidakserasian ini berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya WNI, jika hukum asing tidak mengakui hak proporsional pasangan atau anak. Contohnya, dalam kasus perceraian atau kematian, WNA mungkin mengklaim harta berdasarkan hukum negaranya, sementara hukum Indonesia membatasi kepemilikan aset bagi WNA, seperti dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

Ketidakjelasan aturan ini diperparah oleh belum adanya harmonisasi hukum internasional atau perjanjian bilateral yang spesifik mengatur perkawinan campuran. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang kewarganegaraan ganda anak meski telah memperkuat hak perempuan WNI, belum menyentuh aspek harta bersama dan warisan. Akibatnya, terjadi

¹ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm. 78.

ketimpangan perlindungan hukum², terutama bagi WNI yang rentan kehilangan hak atas harta atau warisan akibat dominasi hukum asing. Penulisan makalah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama dan mekanisme pembagian warisan dalam perkawinan campuran WNI-WNA, mengidentifikasi celah hukum, serta merumuskan solusi untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan harta bersama dan kedudukan anak dalam pernikahan beda negara?
2. Bagaimana hak waris anak luar kawin yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dan kedudukan anak dalam pernikahan beda negara.
2. Untuk mengetahui hak waris anak luar kawin yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta studi literatur ilmiah yang relevan. Fokus utama penelitian adalah pada aspek hukum positif Indonesia dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), serta upaya untuk menganalisis perbandingannya dengan sistem hukum asing yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik hukum yang muncul dari perbedaan sistem hukum antara Indonesia yang menganut prinsip harta bersama dan pembatasan kepemilikan tanah bagi WNA dengan sistem hukum asing yang cenderung menerapkan prinsip pemisahan harta dalam perkawinan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merumuskan solusi normatif guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pasangan dalam perkawinan campuran.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau studi dokumentasi, yang merupakan metode pengumpulan data tidak langsung melalui analisis berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah. Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa harta dan waris dalam perkawinan campuran. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum yang membahas topik-topik perkawinan campuran, harta bersama, hukum waris, dan hukum perbandingan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap isu hukum yang

² Huala Adolf, "Hukum Perdata Internasional: Prinsip dan Praktik", (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 112.

diteliti, khususnya mengenai harta bersama dan pembagian warisan dalam perkawinan campuran. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dimana penelitian ini juga memanfaatkan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, seperti asas keadilan, asas persamaan di hadapan hukum, serta prinsip-prinsip umum hukum waris dan hukum keluarga, guna memperkuat argumentasi hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah ada sebagai bentuk konkret penerapan hukum terhadap kasus perkawinan campuran dan permasalahan harta bersama serta warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Harta Bersama Pasangan dan Kedudukan Anak dalam Pernikahan Beda Negara

A. Kedudukan Harta Bersama Pasangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, definisi tentang perkawinan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam pasal-pasal. Namun, konsep mengenai perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Istilah pemerintahan erat hubungannya dengan teknis pemerintahan penyelenggaraan Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing. Perkawinan campuran memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu:

- a. Asas *lex loci celebrationis* artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan;
- b. Asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- c. Asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan;
- d. Asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada locus celebrationis dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh legal system masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah dibahas dalam hukum perdata internasional.⁴

Sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan campuran diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 Nomor 158A (GHR). Pasal 1 GHR menyebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antar orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, atas dasar pengertian ini maka yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

1. Perkawinan beda kewarganegaraan;
2. Perkawinan beda golongan;
3. Perkawinan beda tempat dan;
4. Perkawinan beda agama.

³ Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Putu Devi, "Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, (2022), hal. 189-197.

Diundangkannya Undang-Undang Perkawinan mengurangi kriteria perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara warga negara yang berbeda. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan). Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia harus mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan (Pasal 59 UU Perkawinan). Sebelum perkawinan dilaksanakan, harus dipastikan bahwa semua syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing pihak sudah terpenuhi (Pasal 60 UU Perkawinan). Merujuk pada Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau yang dilarang oleh agama atau peraturan lainnya juga dilarang (Pasal 8 UU Perkawinan). Pasal ini menegaskan larangan yang terdapat dalam Pasal 2. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU Perkawinan ini adalah perkawinan antara warga negara yang berbeda, namun tetap dalam satu agama. Hal ini tidak lepas dari semangat religius yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan ini, yang tercermin dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 10.⁵

Ikatan perkawinan suami istri dalam rumah tangga mirip dengan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, akan timbul masalah dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban ini bersifat hukum dan wajib dipenuhi oleh keduanya. Meskipun tidak diatur secara tertulis, hak dan kewajiban ini muncul secara alamiah akibat adanya perkawinan yang harus dilaksanakan. Secara hukum tertulis, suami istri dapat membuat perjanjian kawin sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perjanjian kawin dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan." Dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, dijelaskan bahwa "Perjanjian kawin juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, dengan persetujuan bersama pasangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku." Menurut Undang-Undang Perkawinan, jika suami adalah Warga Negara Indonesia, hukum mengenai harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun, dalam perkawinan campuran, jika tidak ada perjanjian kawin mengenai harta, harta tersebut akan tunduk pada Pasal 35, yang mengatur bahwa:

- (1) *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*⁶

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan istri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak. Apabila para pihak menentukan bahwa mereka akan mengadakan Perjanjian Kawin yaitu perjanjian kawin pisah harta maka perjanjian harus dibuat dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.⁷

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya pada Pasal 36 ayat (2). Warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, setelah perkawinan tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun

⁵ Aisyah Wulandari, "Mixed Marriage Trend Through Online Media In The Legality Of Indonesian Law," *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, Vol 1 No. 1, (2017), hal 46-56.

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 35.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 36.

Hak Guna Bangunan. Hal demikian sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jadi, ada percampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan pasangan yang berstatus warga negara asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Sedangkan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, warga negara asing tidak boleh memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan.⁸ Karena itulah, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, setelah menikah tidak bisa lagi memperoleh Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, karena akan menjadi bagian dari harta bersama yang dimilikinya dengan pasangan warga negara asingnya.

Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), status kewarganegaraan menjadi aspek penting yang mempengaruhi berbagai aspek hukum, termasuk pengaturan harta bersama. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kewarganegaraan, yang berbunyi:

- (1) *“Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan Pejabat.*
- (2) *Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.”⁹*

Pada perkawinan campuran, ketentuan ini berhubungan dengan status kewarganegaraan dan sistem hukum yang berlaku, yang dapat mempengaruhi pengaturan harta bersama. Dalam perkawinan antara WNI dan WNA, harta yang diperoleh selama pernikahan akan tunduk pada ketentuan yang mengatur harta bersama, yang umumnya mengacu pada hukum Indonesia, terutama jika suami atau istri yang WNA telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun, jika pihak WNA tidak memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut bisa saja tunduk pada sistem hukum negara asal WNA, tergantung pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara asalnya. Untuk menghindari hal ini, pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang jelas mengenai pengaturan harta, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, agar harta yang diperoleh selama pernikahan dapat disepakati sebagai harta bersama atau diatur sesuai dengan kehendak kedua belah pihak.

- Dalam KUHPerduta mengenai harta bersama pada Pasal 119 yang menentukan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan, harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri.¹⁰
- Pasal 120 KUHPerduta yang menentukan bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.¹¹

⁸ Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁹ Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 120 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

- Pasal 122 KUHPerdara menyebutkan mengenai mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain, Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri, Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.¹²

Melalui peraturan tersebut dapat diambil suatu pernyataan bahwa penghasilan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jika suami dan istri tidak memiliki perjanjian perkawinan yang memisahkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, jika suami dan istri sepakat untuk menyatukan penghasilan mereka, seperti gaji bulanan yang digunakan untuk kebutuhan keluarga dan ditabung, maka harta yang terkumpul menjadi harta bersama. Namun, jika mereka sepakat untuk tidak menyatukan harta masing-masing, maka itu bukan harta bersama, dan setiap pihak berhak menguasai harta yang diperoleh. Untuk itu, perlu ada perjanjian pemisahan harta. Begitu juga dengan harta bawaan, jika suami dan istri sepakat untuk menjadikannya harta bersama, maka harta bawaan tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi, melainkan harta bersama.

B. Kedudukan Anak dalam Pernikahan Beda Negara

Hukum perdata internasional Indonesia menganut prinsip nasionalitas dalam menentukan status personal seseorang. Pasal 16 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB) menyatakan bahwa status dan wewenang seseorang ditentukan oleh hukum nasionalnya, meskipun ia berada di luar negeri (*lex patriae*). Pasal 17 AB mengatur status kebendaan yang dinilai berdasarkan negara atau tempat benda tersebut berada (*lex rei sitae*), sementara Pasal 18 AB mengatur status campuran dengan yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara antara WNI dan WNA. Untuk anak berkewarganegaraan ganda, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengatur status personalnya jika anak tersebut tidak tinggal di Indonesia, karena status anak dengan kewarganegaraan ganda diatur oleh hukum domisili. Dengan demikian, meskipun anak tersebut adalah WNI, status hukumnya lebih dipengaruhi oleh negara tempat tinggalnya.¹³

Terkait hak waris atas tanah bagi anak hasil perkawinan campuran, berdasarkan asas *lex rei sitae*, negara yang berhak mengeksekusi harta warisan adalah negara tempat benda tersebut berada. Karena tanah peninggalan tersebut berada di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Jika yang diwariskan adalah tanah dengan hak pakai, ahli waris dapat langsung mewarisinya sesuai Pasal 42 UUPA. Namun, jika yang diwariskan adalah hak milik, Pasal 21 UUPA menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik. Orang asing yang memperoleh hak milik melalui pewarisan tanpa wasiat atau perkawinan harus melepaskan hak tersebut dalam waktu satu tahun setelah memperoleh hak atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika tidak, hak milik tersebut batal dan tanahnya jatuh ke negara, meskipun hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku. Selain itu, WNI yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik, dan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 3 berlaku bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh warisan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Perbedaan kewarganegaraan tidak menghalangi anak untuk mewarisi harta dari orang tuanya yang merupakan WNI. Anak tersebut berhak atas bagian warisan sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Namun, apabila anak tersebut menjadi WNA dalam waktu satu tahun sejak memperoleh hak waris, dia wajib melepaskan hak waris tersebut dengan cara menjualnya

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 122 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

¹³ Leonora Bakarbessy, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", Jurnal PERSPEKTIF, Vol. 17 No 1, (2012), hal 14-16.

kepada pihak lain yang berwarga negara Indonesia. Jika anak tersebut tidak melepaskan hak milik atas tanah tersebut, maka hak atas tanah itu akan otomatis batal dan tanah tersebut akan jatuh kepada negara. Hal ini disebabkan oleh prinsip kewarisan yang tunduk pada hukum waris Indonesia, sementara prinsip kepemilikan hak atas tanah tunduk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur prosedur pelepasan hak milik yang diterima oleh WNA akibat pewarisan tersebut.¹⁴

Jika anak tersebut ingin mewarisi harta peninggalan, sebaiknya setelah berusia 18 tahun atau menikah, anak tersebut segera menentukan kewarganegaraannya untuk menjadi WNI¹⁵. Anak harus meminta surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan (BHP) jika pewaris adalah golongan timur asing, sedangkan untuk golongan Eropa dan Tionghoa, keterangan waris dibuat di hadapan notaris. Untuk golongan pribumi (baik yang menggunakan hukum Islam atau adat), keterangan waris cukup dibuat di bawah tangan, disaksikan oleh kepala desa dan dikuatkan oleh camat setempat.¹⁶

2.2 Hak Waris Anak Luar Kawin yang lahir dari Orang Tua yang berbeda kewarganegaraan

A. Legalitas perkawinan beda negara

Pada hakikatnya, cikal bakal terjadinya pewarisan dari perkawinan beda negara memiliki keabsahan termaktub dalam Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan ketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini.”*¹⁷ Pasal ini menjelaskan tentang perkawinan beda negara merupakan hal yang sah selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Namun untuk menjaga kepastian hukum dari pelaksanaan perkawinan beda negara ini, kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan pada pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi *“Dalam waktu satu tahun setelah kembalinya suami istri ke wilayah Indonesia, akta tentang perkawinan mereka di luar negeri harus didaftarkan dalam daftar umum perkawinan di tempat tinggal mereka.”* Dengan adanya dasar hukum yang kuat terkait perkawinan beda negara, untuk memperoleh klaim bilamana terjadi pewarisan.¹⁸

Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam beberapa norma yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun seperti yang telah dijelaskan diatas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat secara eksplisit mengenai definisi perkawinan campuran hingga pada aspek hubungan hukum yang terjadi akibat perkawinan campuran tersebut.

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan orang-orang yang berbeda kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami maupun istrinya serta dapat pula kehilangan kewarganegaraannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini bertolak belakang dengan hukum tentang perkawinan

¹⁴ Mahkamah Agung RI. (2013). “Putusan Mahkamah Agung No. 105 PK/TUN/2013”. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sunesh>.

¹⁵ Elson. (2021). “Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Perkawinan Campuran,” <https://elson.co.id/2021/06/hak-waris-atas-tanah-bagi-anak-perkawinan-campuran/>.

¹⁶ Surat Keputusan Departemen Dalam negeri Direktorat pendaftaran tanah No. DPT/12/63/69 junto Pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No. 3/1997.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 83 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 84 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

campuran sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan karena peraturan mengenai perkawinan campuran dahulu adalah aturan hukum kolonial, yang setelah kemerdekaan masih berlaku bagi bangsa Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

19

Dalam hal kewarganegaraan ganda, seseorang harus patuh dan tunduk pada dua hukum yang berasal dari dua negara berbeda, hal ini merupakan implementasi dari prinsip kewarganegaraan sebagaimana tertulis dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia pada Pasal 16 AB. Hukum domisili digunakan untuk menentukan status personal individu yang memiliki kewarganegaraan ganda. Domisili ini ditentukan berdasarkan negara dimana seseorang secara resmi tinggal, dan berdasarkan domisili tersebut, hukum negara tersebut berlaku untuk status personalnya. Hukum domisili berhubungan dengan salah satu kewarganegaraannya. Untuk menentukan status seorang anak dalam hubungan hukum dengan orang tuanya diperlukan pertimbangan lagalistas perkawinan orang tuanya sebagai langkah pertama hal ini berpedoman pada teori Hukum Perdata Internasional. Keabsahan perkawinan tersebut menentukan apakah anak memiliki hubungan hukum dengan sang ayah. Karena jika perkawinan tidak sah, anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Mengingat untuk mengidentifikasi seorang anak dan ayah membutuhkan Tes DNA, namun meskipun sudah melakukan Tes DNA dan hasilnya cocok namun antara ibu dan ayah tidak memiliki hubungan hukum (perkawinan), maka hukum perdata tidak mengakui mereka adalah keluarga (ayah dan anak).²⁰

B. Pengaturan bagi Anak Yang Lahir di Luar Nikah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 golongan anak yang dianggap sebagai keturunan, yaitu:

- 1) Anak sah;
- 2) Anak di luar perkawinan yang diakui;
- 3) Anak di luar perkawinan yang tidak diakui.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur secara spesifik tentang korelasi hukum berkenaan dengan warisan antara Ibu dan anak yang lahir di luar perkawinan yaitu termaktub dalam Pasal 862 - 873. Yang intinya membahas hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah (adanya perkawinan sebelum anak tersebut ada). Hak anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam Pasal 862 KUHPperdata. Bagian atau jatah seorang anak yang lahir di luar perkawinan, tetap diakui, itu tergantung dari berapa adanya anggota keluarga yang sah. Dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat ahli waris dari golongan I, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang akan didapatnya bilamana ia dilahirkan dari perkawinan yang sah;
- 2) Kalau tidak ada golongan I tetapi terdapat golongan II bersama-sama mewarisi, maka ia mewarisi $\frac{1}{2}$ bagian yang akan diperolehnya jika ia dilahirkan dari perkawinan yang sah;
- 3) Jika hanya ada sanak keluarga yang lebih jauh dalam derajat keempat maka ia mewarisi $\frac{3}{4}$ dari warisan (Pasal 863);

¹⁹ Annisa dan Hening, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing", UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm 6029.

²⁰ Fara dkk, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Beda Kewarganegaraan", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.3, (2023), hlm 176.

- 4) Kalau semua ahli waris tidak ada, maka ia mewarisi sepenuhnya harta warisan (Pasal 865).²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 864 berbunyi : *“Dalam segala hal yang termaksud dalam pasal yang lalu, sisa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli’ waris yang sah menurut undang-undang dengan cara yang ditentukan dalam Bagian 2 bab ini.”*

C. Pembatasan Hak Waris Bagi Anak Luar Kawin Hasil Perkawinan Beda Negara

Terhadap anak yang lahir di luar perkawinan undang-undang juga memuat pasal-pasal perihal penggantian (*plaatsvervulling*), sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak anaknya sendiri.²² Dalam ranah Hukum Perdata dibedakan antara anak luar kawin dengan anak zina Peraturan ini bersifat menyeluruh, jadi meskipun anak diluar kawin tersebut memiliki orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda, tetap menerapkan Hukum Perdata Indonesia. Anak zina dalam konsep hukum perdata adalah anak dari ayah dan ibu yang tak boleh kawin oleh karena sangat erat tali kekeluargaannya antara ayah dan ibu.

Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mi tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”* ;

Pasal 869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah, maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dan bapak atau ibunya.”*;

Pasal 870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Warisan anak di luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, jatuh ke tangan bapaknya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, bila dia telah diakui oleh kedua-duanya.”*;

Pasal 871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, sedangkan kedua orangtuanya telah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dan harta peninggalan orang tuanya bila masih berwujud harta peninggalan, jatuh kembali ke tangan keturunan sah bapaknya atau ibunya; hal mi berlaku juga terhadap hak-hak yang meninggal untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang. Semua barang selebihnya diwarisi oleh saudara laki-laki atau perempuan anak di luar kawin itu, atau oleh keturunan mereka yang sah menurut undang-undang.”* ;

Pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *“Undang-undang tidak memberikan hak apapun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut”.*²³

Maka, dari Pasal-Pasal tersebut diketahui bahwa ketentuan hukum perdata sangat membatasi hak untuk mewarisi bagi anak yang lahir diluar kawin (karena perzinahan), hal ini berlaku juga untuk anak yang lahir dari hasil hubungan suami istri antara 2 orang yang berbeda kewarganegaraannya.

²¹ Wijayanto Setiawan *“Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 2 (2012), hlm 214.

²² Subekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*, (Jakarta: Internusa. 2002), hlm. 100.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 866,867-872 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

PENUTUP**3.1 Kesimpulan**

Harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan campuran WNI-WNA tunduk pada hukum Indonesia (Pasal 35 UU Perkawinan), tetapi Pasal 57 UU Perkawinan menetapkan bahwa hukum negara suami berlaku, menciptakan konflik yurisdiksi. Jika suami WNA, hukum asing yang mungkin menganut pemisahan harta (*separate property*) berpotensi mengabaikan prinsip harta bersama Indonesia. Perjanjian kawin (Pasal 29 UU Perkawinan) menjadi solusi krusial untuk mengatasi ketidakpastian ini, terutama terkait kepemilikan tanah yang dibatasi bagi WNA oleh UUPA (Pasal 21). Tanpa perjanjian, WNI berisiko kehilangan hak atas aset karena dominasi hukum asing. Ketidakjelasan regulasi dan belum adanya harmonisasi hukum internasional menciptakan ketimpangan perlindungan hukum, terutama bagi WNI. Anak berkewarganegaraan ganda rentan kehilangan hak waris atas tanah jika tidak segera memilih kewarganegaraan Indonesia setelah dewasa.

Hukum waris Indonesia bersifat pluralistik, KHI untuk Muslim, BW untuk non-Muslim, dan hukum adat. Sementara itu, hukum asing (seperti *civil law*) seringkali tidak mengakui pembagian proporsional sesuai hukum Indonesia, merugikan WNI, terutama dalam kasus pewarisan tanah. Anak hasil perkawinan campuran berhak mewarisi, tetapi jika mereka memegang kewarganegaraan ganda, hak milik atas tanah wajib dilepas dalam 1 tahun (Pasal 21 UUPA). *Lex rei sitae* (hukum tempat benda berada) menjadi dasar eksekusi warisan aset di Indonesia. Sedangkan Anak luar kawin dari perkawinan campuran hanya memiliki hak waris terbatas (Pasal 862-873 BW). Mereka berhak memperoleh maksimal $\frac{3}{4}$ bagian warisan jika tidak ada ahli waris sah, tetapi hak ini tidak berlaku bagi anak hasil perzinahan (Pasal 867 BW). Legalitas perkawinan orang tua menentukan status hukum anak. Jika perkawinan tidak sah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, kecuali diakui secara hukum oleh ayah biologis (Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010).

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adolf, H. (2018). *"Hukum Perdata Internasional: Prinsip dan Praktik"*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2017). *"Mengenal Hukum: Suatu Pengantar"*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2002). *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*. Jakarta: Internusa.

Peraturan Perundang-undangan :

- Indonesia. Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 35. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 36. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 83 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 84 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). Sekretariat Negara. Jakarta.

- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 120 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 122 (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 866,867-872. (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Surat Keputusan Departemen Dalam negeri Direktorat pendaftaran tanah No. DPT/12/63/69 junto Pasal 111 ayat 1 C point 4 PMNA No. 3/1997. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

- Bakarbessy, L., (2012). “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal PERSPEKTIF*, Volume 17 (1), 14-16.
- Devi, P., (2022). “Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Nomor 7 (1), hal. 189-197.
- Harahap A P dan Setyorini H H. (2023). “Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing”. *UNES LAW REVIEW*, 6(2) , 6029-6031.
- Maksonah F dkk. (2023). “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Beda Kewarganegaraan”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1(3), 176.
- Setiawan W.(2012). “Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerduta dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 42(2) , 214-215.
- Wulandari, A., (2017). “Mixed Marriage Trend Through Online Media In The Legality Of Indonesian Law,” *JOURNAL DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, Vol 1 (1), hal 46-56.

Website :

- Mahkamah Agung RI. (2013). “Putusan MAhkamah Agung No. 105 PK/TUN/2013.” Diakses pada 8 April 2025 dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=sunesh>.
- Elson. (2021). “Hak Waris Atas Tanah Bagi Anak Perkawinan Campuran.” Diakses pada 8 April 2025 dari <https://elson.co.id/2021/06/hak-waris-atas-tanah-bagi-anak-perkawinan-campuran/>.